BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 51 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten dan Kecamatan.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Sosial Kabupaten Bireuen adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah di bidang Sosial.
(2) Dinas Sosial Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Sosial

Pasal 5

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan perencanaan dan program kerja Dinas Sosial;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
e. pelaksanaan pembinaan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
f. penyelenggaraan pembangunan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang sosial;
g. penyelenggaraan operasional pelayanan di bidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, penangan fakir miskin, dan rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial;
h. penertiban rekomendasi di bidang sosial;
i. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat di bidang sosial;
j. pengkoordinasian kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang sosial;
k. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
l. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati Bireuen melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, di bidang rehabilitasi, di bidang pemberdayaan sosial dan di bidang penanganan fakir miskin serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian terhadap penyusunan kebijakan teknis, program dan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
b. pembinaan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

c. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat;
d. pengkoordinasian kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
e. pemberian rekomendasi pelaksanaan pelayanan umum di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
f. pengendalian pelatihan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
g. penyiapan bahan kebijakan umum daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
i. pelaksanaan pengadministrasian umum yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, dan pelaporan;
j. pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
k. pembinaan UPTD; dan
l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi koordinasi, perencanaan, program, anggaran, keuangan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi kegiatan teknis administrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen;
b. penyusunan rencana kerja di bidang teknis administrasi meliputi rencana kerja, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bireuen berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, serta pelaporan;
d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

g. pembinaan dan pemantauan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi urusan perbendaharaan keuangan secara rutin setiap saat;
h. pelaksanaan dan koordinasi penyiapan LPPD dan LKPJ Bupati di bidang sosial;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tatausaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Sosial;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Sosial;
c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Sosial;
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 12

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perumusan program dan perencanaan, kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas urusan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perumusan program dan kegiatan urusan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi urusan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
c. penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten di bidang kegiatan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
e. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, melakukan perumusan program dan perencanaan, kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang usia, Rehabilitasi Sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut diluar dan/atau Lembaga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan perumusan program dan kegiatan di bidang Rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar diluar panti dan/atau lembaga, anak terlantar diluar panti dan/atau lembaga, penyandang disabilitas terlantar diluar panti dan/atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga, serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dan korban perdagangan orang;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi, di bidang Rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar diluar panti dan/atau lembaga, anak terlantar diluar panti dan/atau lembaga, penyandang disabilitas terlantar diluar panti dan/atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga, serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dan korban perdagangan orang;
c. penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten di bidang Rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar diluar panti dan/atau lembaga, anak terlantar diluar panti dan/atau lembaga, penyandang disabilitas terlantar diluar panti dan/atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga, serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dan korban perdagangan orang;
d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar diluar panti dan/atau lembaga, anak terlantar diluar panti dan/atau lembaga, penyandang disabilitas terlantar diluar panti dan/atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga, serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dan korban perdagangan orang;
e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten;
f. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar diluar panti dan/atau lembaga, anak terlantar diluar panti dan/atau lembaga, penyandang disabilitas terlantar diluar panti dan/atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dan korban perdagangan orang; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perumusan program dan perencanaan, kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas urusan di bidang Pemberdayaan Sosial.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan perumusan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, dan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi urusan di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, dan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial;
c. penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, dan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial;
d. pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Sosial meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, dan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial;
e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
f. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, dan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial;
h. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 18

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perumusan program dan perencanaan, kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas urusan di bidang Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan perumusan program dan kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi urusan di bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
c. penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
d. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
e. pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Dinas Sosial dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Sosial dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kepala bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 26

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial.

Pasal 27

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Dinas Sosial.
(2) Peta proses bisnis antar unit kerja di lingkungan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Sosial dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 32

Pejabat fungsional dan unsur lain di Lingkungan Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jabatan pada Dinas Sosial sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Sosial ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Dinas Sosial ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas Sosial ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksankan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Bireuen Tahun 2024 Nomor 810), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ISMUNANDAR

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 927

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN BIREUEN

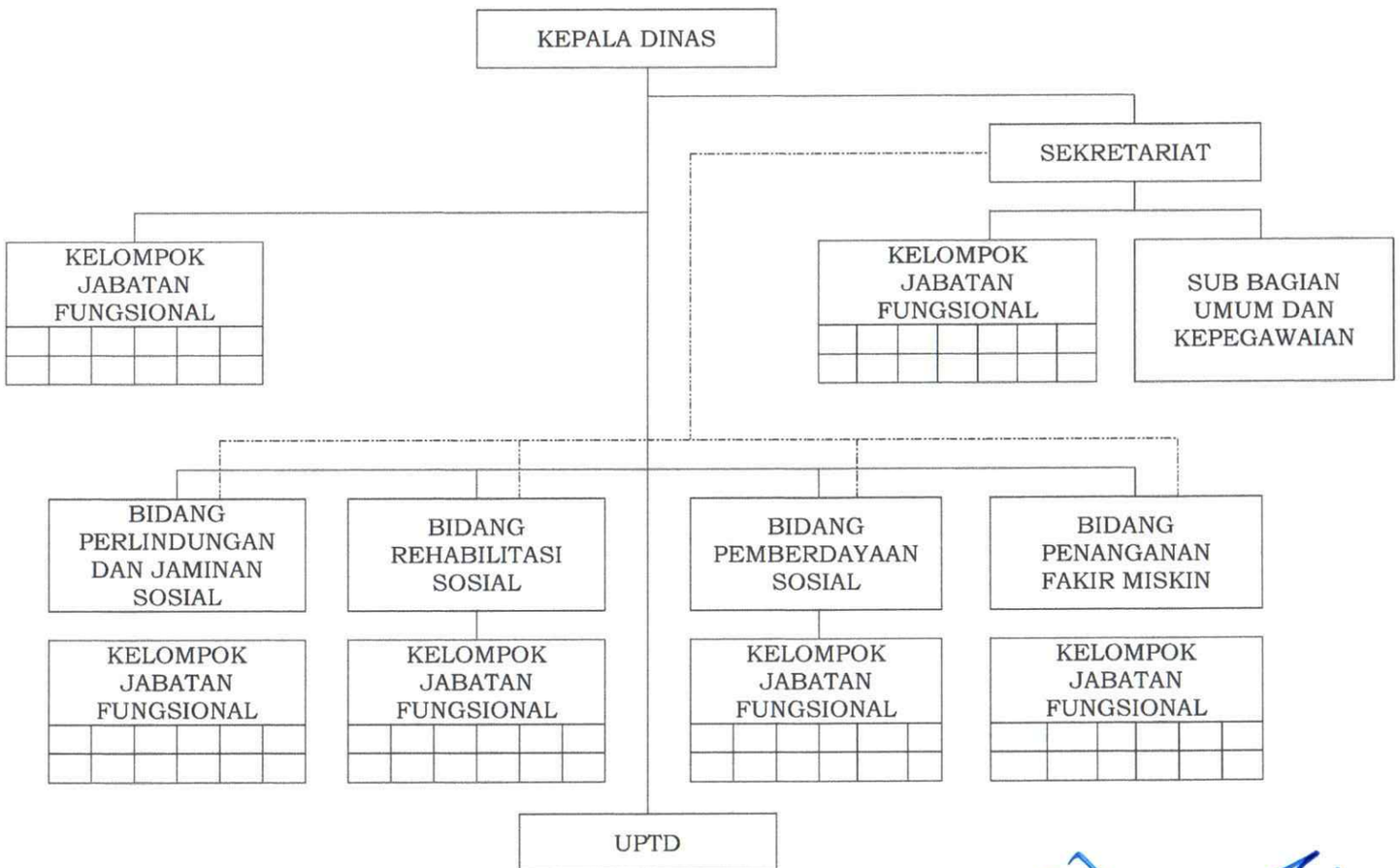

Keterangan :

: Garis atasan Langsung

: Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS